



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG
OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa 4 (empat) Rancangan Peraturan telah dilakukan tahapan penyelarasan, harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Pembentukan Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, pembahasan 4 (empat) rancangan peraturan daerah akan dilanjutkan ke tahap Pembahasan Tingkat I oleh Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembahasan Tingkat I Empat Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembahasan Tingkat I Empat Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang oleh Komisi;
- KEDUA : Empat Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang;
- a. Kedaulatan Pangan;
 - b. Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2026-2045; dan
 - d. Rumah Susun.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Pembahasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas diantaranya:
- a. Mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah secara menyeluruh, baik dari sisi substansi, teknis, maupun dampaknya terhadap masyarakat;
 - b. Mengadakan diskusi dan konsultasi internal dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum;
 - c. Melakukan *public hearing*/dengar pendapat untuk memahami Rancangan Peraturan Daerah dengan tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak yang terdampak dengan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Jika diperlukan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga tertentu untuk mempelajari

implementasi peraturan serupa, sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah se - Kota Semarang;
8. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah se - Kota Semarang; dan
9. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHAS

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG	PEMBAHAS
1.	Penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	KOMISI A
2.	Kedaulatan Pangan	KOMISI B
3.	Rumah Susun	KOMISI C
4.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan 2026-2045	KOMISI D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN
TOLERANSI, PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	JOKO SUSILO, S.M.	PDIP	KETUA
2.	Drs. ABDUL MAJID	PARTAI GERINDRA	WAKIL
3.	CAHYO ADHI WIDODO S.AP	PARTAI GOLKAR	SEKRETARIS
4.	H.RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H., M.H	PDIP	ANGGOTA
5.	H. GIYANTO, S.E.	PDIP	ANGGOTA
6.	MUH. RODHI, S.Pd, M.Pd.	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	SUGI HARTONO, S.Sos, I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	ALI UMAR DHANI, S,Pt.,M.Si.	PKS	ANGGOTA
9.	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	PSI	ANGGOTA
10.	GUMILANG FEBRIYANSYAH W,S.T., M.M.	PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEDAULATAN PANGAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. JOKO WIDODO, S.Ak	PKS	KETUA
2.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.M.M	PDIP	WAKIL
3.	H. SYAHRUL QIROM, S.T.	PKB	SEKRETARIS
4.	YOSI YONARDO G.R.P, S.E, M.Sos	PDIP	ANGGOTA
5.	ADI SUBKHAN IFANA	PDIP	ANGGOTA
6.	HASAN BISRI	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	SUCIATI, S.K.M	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	AI SYAH FIRDAUSA, S.MB., S.E., M.H.	PSI	ANGGOTA
9.	MARARAS APUWARA, S.IP.	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA
KADAR LUSMAN



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M. RUKIYANTO A.B., S.H., M.A.	PDIP	KETUA
2.	NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M	PARTAI GERINDRA	WAKIL
3.	DANUR RISPRIYANTO	PARTAI DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom	PDIP	ANGGOTA
5.	R. YUWANTO	PDIP	ANGGOTA
6.	HERLAMBANG PRABOWO SETYO AJI	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	IR.WACHID NURMIYANTO	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
8.	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	PKS	ANGGOTA
9.	DINI INAYATI, S.T	PKS	ANGGOTA
10.	MELLY PANGESTU	PSI	ANGGOTA
11.	IRWAN LEOKITA WIHARTO KURNIA	PSI	ANGGOTA
12.	H. MA'RUF, S.Pd.I	PKB	ANGGOTA
13.	ERRY SADEWO, S.H.,M.H.	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBAHASAN TINGKAT I EMPAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG OLEH KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2026-2045

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.	PARTAI GERINDRA	KETUA
2.	H. SODRI, S.H.	PKB	WAKIL
3.	SWASTI ASWAGANTI, S.PSI., M.SOS	PARTAI DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	LELY PURWANDARI	PDIP	ANGGOTA
5.	MICHAEL, S.KOM.	PDIP	ANGGOTA
6.	KUSRIN, S.E.	PDIP	ANGGOTA
7.	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
8.	ARYA SETYA NOVANTO, S.H., M.H.	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
9.	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, S.H., M.H.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	SITI ROIKA, S.Pd	PKS	ANGGOTA
11.	F. TIKA MANTOFANY	PSI	ANGGOTA
12.	H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I	PKB	ANGGOTA
13.	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd.,S.Mn.,M.Pd	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA

KADAR LUSMAN